

PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA *WETBOEK VAN STRAFTRECHT* DENGAN KUHP NASIONAL

Ilma Utami

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: ilmautami29@gmail.com

Abstrak

Anak-anak ialah pemimpin masa depan yang dapat mengubah Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan teknologi. Istilah anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dikenai dugaan melakukan tindak pidana. *Wetboek van Straftrecht* yang digunakan sampai saat ini merupakan produk hukum warisan Belanda. Namun dengan adanya perkembangan masyarakat Indonesia, akhirnya terbentuklah KUHP Nasional baru yang telah diundangkan pada 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada KUHP Nasional dan membandingkan kebijakan Hukum Pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada *Wetboek van Straftrecht* dengan KUHP Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder atau bahan pustaka yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari data pustaka dari bahan hukum yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada KUHP Nasional mengatur terkait dengan batasan minimal dan batasan maksimal usia anak yang berkonflik dengan hukum, diversi, tindakan, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. *Wetboek van Straftrecht* sendiri tidak mengatur mengenai batasan minimal usia bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tindakan yang dapat dijatuhkan hanya terbatas pada pengembalian kepada orang tua/wali dan penyerahan kepada pemerintah yang hanya berlaku untuk tindakan pidana tertentu saja, serta pidana yang dikurangi 1/3 dari ancaman orang dewasa. Akan tetapi, kekurangan tersebut telah dilengkapi pada KUHP Nasional dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Wetboek van Straftrecht*; KUHP Nasional; Anak yang berkonflik dengan hukum; Perbandingan.

Abstract

Children are future leaders who can shape Indonesia into a more advanced nation in terms of politics, socio-culture, economy, law, and technology. The term "child in conflict with the law" refers to a child in conflict with the law who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who is suspected of committing a crime. The *Wetboek van Strafrecht* that was in use was a legal product of Dutch heritage. However, with the development of Indonesian society, a new National *KUHP* (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Criminal Code*) was finally formed which was promulgated on January 1, 2023. This study aimed to determine the criminal law policies for children in conflict with the law in the National *KUHP* and compare the *Wetboek van Strafrecht* with the National *KUHP* concerning criminal law policies for children who were in conflict with the law. This was normative research conducted by examining secondary data or existing literature. The data collection method used was library research by collecting and studying library data from the legal materials used. The data analysis method used was descriptive qualitative. The criminal law policy for children in conflict with the law in the National *KUHP* regulated the minimum and maximum age limits for children in conflict with the law, diversion, actions, and types of punishment that could be imposed. Meanwhile, the *Wetboek van Strafrecht* did not regulate the minimum age limit for children in conflict with the law. The actions that could be imposed were limited to returning to parents/guardians and handing over to the government which only applied to certain criminal acts, as well as a reduced penalty of 1/3 of adults' penalty. However, these lacks had been completed in the National *KUHP* by prioritizing the best interests of the children.

Keywords: *Wetboek van Strafrecht; the National KUHP; Children in conflict with law; Comparison.*

Pendahuluan

Anak-anak ialah pemimpin masa depan yang dapat mengubah Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan teknologi. Dukungan generasi muda sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam pembangunan nasionalnya. Anak-anak sebagai komponen utama dari generasi muda inilah yang akan menjadi penentu akan dibawa kemana bangsanya tersebut. Perkembangan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa, maka dari itu, pendidikan amat dihargai dan membantu pembentukan karakter anak (Juliana & Arifin, 2019: 225-234).

Berpedoman Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang melaksanakan tindak pidana merupakan pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menerangkan, “Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menerangkan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Wetboek Van Strafrecht (KUHP) yang digunakan Indonesia sampai sekarang ini ialah undang-undang produk peninggalan Belanda. Adanya perkembangan masyarakat serta untuk mendukung penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia sudah menyusun konsep KUHP Nasional yang sudah diundangkan pada 1 Januari 2023 dan akan diberlakukan pada 1 Januari 2026. KUHP Nasional merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wetboek Van Strafrecht hanya mengatur pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum yang bisa ditemukan di Pasal 45, Pasal 46 serta Pasal 47. Pengaturan *Wetboek Van Strafrecht* tentang batasan usia anak yang telah melaksanakan tindak pidana sewaktu usianya belum 16 tahun, maka Hakim hanya bisa memberi instruksi agar anak dikembalikan pada orang tua/Wali atau diserahkan kepada Pemerintah. Kemungkinan selanjutnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman seperti biasa, tetapi ancaman hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman bagi

pelaku orang dewasa. Hal tersebut berkaitan dengan asas alasan pemaaf sebagai bagian dari pertanggungjawaban untuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyebutan KUHP Nasional merujuk ke Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pula mengenai pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum di Bagian Ketiga Pasal 112 hingga Pasal 117. Ketentuan Pasal 40 menjelaskan bahwa “Batas usia minimum anak yang melakukan tindak pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana adalah 12 (dua belas) tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan faktor psikologis, termasuk emosional, intelektual, dan perkembangan mental pada anak.” Penanganan perkara dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai metode pengadilan pidana anak karena anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dijerat pidana.

Tulisan ini membahas bagaimana perbandingan kebijakan hukum pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan KUHP Nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data-data yang disusun, diolah, serta disajikan oleh pihak yang memperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan serta dokumen, yang merupakan temuan penelitian serta olahan orang lain yang berbentuk dokumen. Metode guna mengumpulkan data yang akan dipakai pada penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penulis mempergunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni memaparkan data

beserta informasi itu lalu dilakukan analisis melalui pemakaian sejumlah kesimpulan selaku temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang berkonflik dengan hukum pada KUHP Nasional

Pengaturan kebijakan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam KUHP Nasional diatur pada BAB II Bagian ketiga Pasal 112 sampai dengan Pasal 117. Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang Diversi, tindakan, serta jenis-jenis pemidanaan yang dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan hukum pidana pada KUHP Nasional yang baru merupakan inti sari dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Paragraf 1 menetapkan mengenai diversifikasi yang dilakukan apabila anak yang berkonflik dengan hukum telah melaksanakan tindak pidana yang memperoleh ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun bukan termasuk *recidive*, maka diupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Sebelumnya, pengaturan mengenai diversifikasi telah ditetapkan dengan tegas pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Bab II Pasal 6. Penyelesaian perbuatan tindak pidana dilaksanakan oleh anak melewati pengadilan akan memberikan cap kepada anak sebagai narapidana ditakutkan akan memberikan dampak negatif terhadap mental serta perkembangan sosial anak (Rahayu, 2015: 129).

Paragraf 2 mengatur tentang tindakan dapat dikenakan pada anak seperti dikembalikan pada orang tua atau wali, diserahkan pada seseorang, dirawat dalam lingkup rumah sakit jiwa apabila diperlukan, dirawat dalam lingkup lembaga,

berkewajiban guna menjalani pendidikan format dan/atau pelatihan diselenggarakan oleh swasta ataupun pemerintah, dicabutnya surat izin mengemudi, dan/atau pemulihan dari dampak tindak pidana. Tindakan ini dikenakan pada anak di bawah 14 (empat belas) tahun dan tidak bisa dipidana. Anak yang berkonflik dengan hukum belum berumur 14 (empat belas) tahun mampu dikenakan diversi dan tindakan saja sebab usia anak masih dalam golongan fase berpikir lemah (Rasdianah, 2017). Demikian pula berlaku pada anak berumur 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana karena berpijak bahwasanya usia anak telah masuk pada golongan fase berpikir penuh.

Paragraf 3 mengatur terkait dengan pidana yang bisa dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum serta ketentuan lebih lanjut terkait bentuk beserta pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak berupa Pidana pokok dan pidana tambahan.

KUHP Nasional mengatur jenis sanksi untuk anak yang berkonflik dengan hukum berbentuk sanksi tindakan serta penjatuhan pidana. Kebijakan hukum pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti sistem dua jalur (*Double Track System*). Gagasan *double track system* ini fokus pada keseimbangan penerapan sanksi pidana serta sanksi tindakan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan dan akibat dari perbuatan tersebut bukan hanya sebatas pembalasan saja.

Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada *Wetboek Van Strafrecht* Dengan KUHP Nasional

Banyaknya pengaturan baru yang diatur dalam KUHP Nasional memperlihatkan perubahan yang signifikan dengan *Wetboek Van Strafrecht* sebagai KUHP peninggalan Belanda. Tidak terkecuali kebijakan hukum pidana berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum dipandang sudah tidak relevan dan tidak mampu mengayomi hak anak.

Wetboek Van Strafrecht secara garis besar hanya mengatur mengenai kebijakan hukum pidana bagi anak yang mencakup pembatasan usia di bawah 16 (enam belas) tahun (*minderjarig*) sebagai seseorang yang masih dipandang sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tanpa memberi aturan yang tegas terkait batasan usia minimal sehingga menyebabkan kerancuan pada saat penegakan hukum karena seakan anak baru lahir juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Jenis sanksi yang mampu dibebankan pada anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas pidana utama dan pidana tambahan yang di dalamnya mengatur pula terkait tindakan.

KUHP Nasional secara tegas mengatur batasan usia anak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana pada Pasal 40 untuk batasan minimal dan Pasal 150 untuk batasan maksimal. Pasal 40 menyebutkan bahwa “Ketika anak saat melakukan Tindak Pidana belum berusia dua belas tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.” Pada Pasal 150 mengatur bahwa “Seseorang yang masuk pada kategori anak merupakan seseorang belum mencapai usia delapan belas

tahun.” Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ketika berumur di antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun bisa diminta penanggungjawaban pidana.

Berdasar pada *Wetboek Van Strafrecht* Pasal 46, anak dimasukkan ke rumah pendidikan negara ataupun ditempatkan kepada seseorang yang memiliki tempat tinggal di Indonesia, yayasan, badan hukum, ataupun organisasi amal yang berlokasi di Indonesia dengan tujuan mengenyam pendidikan paling lambat hingga anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selama *Wetboek Van Strafrecht* berlaku, Pasal ini tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena setelahnya tidak ada pengaturan secara tegas di perundang-undangan terpisah yang menetapkan terkait pembentukan lembaga khusus anak yang berkonflik dengan hukum supaya mendapat pendidikan.

Pengaturan sanksi tindakan pada KUHP Nasional lebih luas lingkupnya apabila dibandingkan dengan *Wetboek Van Strafrecht*. Pengaturan tindakan pada *Wetboek Van Strafrecht* hanya terbatas pada penyerahan anak yang berkonflik dengan hukum pada rumah pendidikan negara lalu selanjutnya tidak diatur atau tidak adanya instruksi mengenai jenis rumah pendidikan tersebut atau proses anak yang berkonflik dengan hukum ketika hendak dimasukkan pada rumah pendidikan tersebut. Lain halnya dengan KUHP Nasional yang mengatur 7 (tujuh) jenis perbuatan yang diperbolehkan untuk diberlakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak hanya itu, KUHP Nasional juga menjelaskan bahwa ketentuan terkait tindakan akan dilakukan dengan ketetapan perundang-undangan berlaku.

Perbandingan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan banyak. Mulai dari KUHP Nasional yang mencantumkan lebih banyak jenis tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dibanding dengan *Wetboek Van Strafrecht*, lalu jenis pidana yang lebih beragam tidak hanya berpatokan pada pidana penjara saja. Menurut penulis, dengan lebih banyaknya jenis tindakan serta pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka hakim dalam menjatuhkan keputusan serta memperhatikan pertimbangan nantinya akan mendapatkan putusan yang berdasar pada rasa adil bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun bagi korban dengan tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi tindakan maupun sanksi pidana dalam KUHP Nasional menurut penulis jauh lebih maju dan lebih memenuhi hak-hak anak dibandingkan dengan *Wetboek Van Strafrecht*.

KUHP Nasional tidak mengatur tentang pengurangan pidana pokok penjara apabila anak yang berkonflik dengan hukum ternyata diberi putusan agar tetap menjalani pidana sedangkan dalam *Wetboek Van Strafrecht* mengatur bahwa anak yang telah dijatuhi putusan pidana penjara dikurangi 1/3 (satu per tiga). KUHP Nasional Pasal 117 hanya mengatur bahwa ketetapan terkait diversi, perbuatan, serta pidana dijalankan dengan mengikuti ketetapan peraturan perundang-undangan berlaku. Ketentuan perundang-undangan saat ini digunakan untuk anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Selanjutnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 79 mengatur bahwa pidana penjara dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan

hukum maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimal pidana penjara yang diancamkan pada orang dewasa.

Wetboek Van Strafrecht yang berlandaskan hukum barat mengakibatkan tujuan dari pembedanaannya menganut paham retributif. Penganut paham retributif mencoba untuk memahami kondisi masyarakat yang beragam. Faktor yang memberi pengaruh seseorang guna melaksanakan suatu tindak pidana tindak menjadi fokus mereka dalam menjatuhkan hukuman. Sementara itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat seharusnya difungsikan sebagai pertimbangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan.

Perbedaan kontras ditemukan dalam KUHP Nasional mengenai kebijakan hukum pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep pembedanaan di KUHP Nasional berpijak pada filosofi pembedanaan restoratif. Perkembangan hukum pidana mengakibatkan gesernya paradigma filosofi peradilan pidana untuk anak yang pada mulanya keadilan retributif lalu berubah menjadi keadilan rehabilitasi, lalu untuk terakhir kalinya menjadi keadilan restoratif. Untuk mewujudkan konsep diversifikasi yang masih menjadi satu sebagai instrumen keadilan restoratif, Indonesia telah mengakomodir ketentuan diversifikasi di Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Diversifikasi sebelumnya tidak pernah diatur dalam *Wetboek Van Strafrecht* lalu akhirnya diatur secara tegas dalam KUHP Nasional.

Kesimpulan

KUHP Nasional secara lengkap mengatur terkait kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari diversifikasi, tindakan, serta pembedanaan pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 yang di dalamnya. KUHP Nasional

mengatur tentang batasan usia minimum 12 (dua belas) tahun serta maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk anak yang berkonflik dengan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana namun tidak mengatur tentang pengurangan pidana penjara dari maksimal ancaman pidana penjara untuk orang dewasa.

Kekurangan dalam *Wetboek Van Strafrecht* tersebut, kini telah dilengkapi oleh KUHP Nasional. KUHP Nasional sudah mengatur batasan usia maksimal dan minimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang sebelumnya tidak ditetapkan pada *Wetboek Van Strafrecht*. Berubahnya konsep keadilan retributif yang digunakan pada *Wetboek Van Strafrecht* kemudian berganti ke konsep keadilan restoratif pada KUHP Nasional dengan mengedepankan diversifikasi yang bertujuan untuk mengembalikan ke keadaan semula. *Double track system* pada KUHP Nasional dengan adanya tindakan yang mampu dikenakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan perbaikan terhadap pelaku kejahatan dan akibat serta korban dari perbuatan tersebut. Adanya *Rechterlijk Pardon* yang telah diatur dalam KUHP Nasional memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis maupun non yuridis dengan tetap memenuhi seluruh dimensi keadilan.

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Zainal Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Astuti, Made Sadhi. (2003). *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Malang: Penerbit UM Press.
- Bunadi Hidayat. (2010). *Pemidanaan anak di bawah umur (Cet. 1.)*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Danujaya, I. D. P. G. A. (2018). Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Desiandri, Y. S., Madiasa, Marlina, & Ikhsan, E. (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan). *Usu Law Journal*, 5(1).
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Iswantoro, W. (2013). Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Hukum Pidana Anak Indonesia Dan Belanda. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Remaja, I. N. G. (2019). Rancangan Kuhp Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritis. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 7(2), 1–4.